



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 827/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Wiwik Zumaroh, S.H. binti Noto Sampun (alm);
Tempat lahir : Tuban;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Mei 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Lingkungan RT.02, RW.01 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau alamat tempat tinggal Jalan Dr.Wahidin, SH Gang Arjuna 2 Nomor 11 No. C Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 25 Juli 2023, Nomor 827/PID/2023/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 25 Juli 2023, Nomor 827/PID/2023/PT SBY tentang hari sidang ;
- III. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 25 Juli 2022, No.827/PID/2023/PT SBY ;
- IV. Berkas perkara Pengadilan Negeri Tuban, Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn, tanggal 3 Juli 2023, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WIWIK ZUMAROH BINTI NOTO SAMPUN bersama-sama dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rt 02 Rw 03

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gedongombo Kec.Semanding Kab. Tuban, dan beberapa tempat lain atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja sebagai agen Asuransi Prudential. Pada sekitar bulan November 2019 terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB di Surabaya. Setelah pertemuan tersebut terdakwa dan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah bisnis yang mereka sebut bisnis parcel;
- Bahwa untuk menarik minat para investor, terdakwa menyampikan kepada para investor bahwa bisnis parcel tersebut menggunakan nama UD. AURA GIFT SHOP yang bergerak dalam bidang pembuatan parcel melayani pesanan bank-bank ternama untuk nasabah prioritas, adapun keuntungan yang ditawarkan adalah harga pembelian setiap paket parcel adalah Rp 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya;
- Bahwa terdakwa berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp 148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa para saksi tersebut sebagai investor memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan pada awal periode, namun untuk periode selanjutnya pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidak kunjung diperoleh ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari para investor kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun uang para saksi tersebut yang sudah terdakwa terima terdakwa setorkan kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB dan Sebagian digunakan untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada investor yang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian antara lain saksi LILIK FAUZIYAH sebesar Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta serratus ribu rupiah), saksi MUTMAINAH sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI sebesar Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WIWIK ZUMAROH BINTI NOTO SAMPUN bersama-sama dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rt 02 Rw 03 Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, dan beberapa tempat lain atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja sebagai agen Asuransi Prudential. Pada sekitar bulan November 2019 terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB di Surabaya. Setelah pertemuan tersebut terdakwa dan saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah bisnis yang mereka sebut bisnis parcel yang merupakan bisnis fiktif atau sebenarnya tidak ada;
- Bahwa untuk menarik minat para investor, terdakwa menyampaikan kepada para investor bahwa bisnis parcel tersebut menggunakan nama UD. AURA

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIFT SHOP yang bergerak dalam bidang pembuatan parcel melayani pesanan bank-bank ternama untuk nasabah prioritas, adapun keuntungan yang ditawarkan adalah harga pembelian setiap paket parcel adalah Rp 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya. Selain hal itu terdakwa juga menyampaikan kepada para investor bahwa terdakwa bisa membeli mobil, membangun kos kosan, dan membeli rumah yang merupakan hasil dari bisnis tersebut sehingga para investor tergiur akan keuntungannya ;

- Bahwa terdakwa berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp 148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa para saksi tersebut sebagai investor memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan pada awal periode, namun untuk periode selanjutnya pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidak kunjung diperoleh ;

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari para investor kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun uang para saksi tersebut yang sudah terdakwa terima terdakwa setorkan kepada saksi SUSANTI NUR AVIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB dan Sebagian digunakan untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada investor yang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian antara lain saksi LILIK FAUZIYAH sebesar Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MUTMAINAH sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI sebesar Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP

Membaca, **surat tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama –

Halaman 10 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.

- 2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
- 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
- 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;

- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 1(satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676";
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;

Halaman 12 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 76/Pid.B/2023/PN

Tbn, Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn, yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **WIWIK ZUMAROH, S.H. Binti NOTO SAMPUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
 - 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
 - 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.
- 2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
- 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
- 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 1(satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676" ;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor : 76/Akta.Pid.B/ 2023/PN Tbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa (Terbanding);

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor :
76/Akta.Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Penuntut Umum (Pembanding) telah menyerahkan memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 turunan resmi memori banding dari Penuntut Umum (Pembanding) telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa (Terbanding);
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor :
76/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa (Terbanding) masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari (Inzage) berkas perkara tersebut;
Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 - Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan nomor 76/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 3 Juli 2023 maka kami tidak sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa **WIWIK ZUMAROH, S.H. Binti NOTO SAMPUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) Tahun menurut kami masih terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera serta jauh dari rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan pembuktian pidana yang telah Penuntut Umum uraikan di persidangan dengan menghadirkan para saksi dan alat bukti lainnya telah tergambar secara jelas perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban antara lain :
 - Saksi Lilik Fauziah mengalami kerugian sejumlah Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah)
 - Saksi Mutmainah mengalami kerugian sejumlah Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Saksi Ratna Pancawati mengalami kerugian sejumlah Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Total kerugian yang ditimbulkan adalah Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah)

- Bahwa pada saat ditanya di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban saksi Lilik Fauziah dan saksi Saksi Mutmainah tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka apabila Terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi

Atas uraian di atas alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa WIWIK ZUMAROH, S.H. Binti NOTO SAMPUN dengan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 76/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 3 Juli 2023 dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama terkait dengan menyatakan Terdakwa WIWIK ZUMAROH, S.H. Binti NOTO SAMPUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum" diatur dalam pasal 378 KUHP serta menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara *formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati fakta-fakta persidangan pada tingkat pertama dan memori banding dari Penuntut Umum perbuatan terdakwa tersebut terbukti dilakukan secara berturut-turut dan sejenis yang dilakukan dalam rentang waktu tidak terlalu lama dan telah

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa adalah seorang yang menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sangat terencana dan sangat pintar, yaitu setelah investasi dari para korban sangat besar baru terdakwa tidak membayarkan lagi

Halaman 22 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian baik modal maupun keuntungannya sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan sangat tidak mendidik serta tidak ada pembinaan bagi pelaku kejahatan dan perlu disadari penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya justru akan menjerumuskan pelaku kejahatan itu sendiri, karena tidak membuat insyaf bahkan justru akan mengulangi perbuatan jahatnya tersebut karena dimanjakan oleh sanksi pidana yang terlalu ringan yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana jangan hanya semata-mata menegakkan hukum, akan tetapi harus sekaligus menegakkan keadilan serta jangan hanya melihat atau menilai dari kepentingan dari si penjahat akan tetapi harus mempertimbangkan kerugian yang diderita pihak korban, sehingga korban jangan sampai menderita rugi 2 (dua) kali, selain kehilangan harta bendanya juga akan menderita sakit hati bila melihat pelaku kejahatan pada korban tersebut diberi hukuman atau sanksi pidana yang sangat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Tbn yang dimintakan banding tersebut **sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa** sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Zumaroh, S.H. binti Noto Sampun (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT”**, sebagai mana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti printcapture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.

Halaman 26 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke

Halaman 27 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351
sejumlah Rp 724.100.000,-.

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.
- 2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
- 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
- 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 1(satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676" ;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;

Halaman 29 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami Achmad Subaidi, S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum., dan Suhartanto, S.H.M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari dan tanggal itu juga* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Budi Sudiyarto, S.H.M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum.,

Achmad Subaidi, S.H.M.H.,

TTD,

Suhartanto, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Budi Sudiyarto, S.H.M.Hum,

Halaman 30 dari 30 Halamanan Putusan No.827/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)